

## PEMKO LANGSA *LAUNCHING* RUMAH MITRA UMKM, STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH



*Foto Diskominfo Langsa*

*Kepala BPKD Kota Langsa Khairul Ihsan saat launching Rumah Mitra (RUMI) UMKM.*

SERAMBINNEWS.COM, LANGSA - Pj Wali Kota Langsa Syaridin, S.Pd, M.Pd, diwakili Sekda Kota Langsa Suriyatno, AP, M.SP melakukan *launching* Rumah Mitra (RUMI) UMKM Produksi dan Distribusi dan brand “TEKAD PEMUDA” Strategi Peningkatan PAD melalui Pemutakhiran Database PBB-P2 Kota Langsa. Launching yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) Kota Langsa, berlangsung di Pasar Tradisional Gampong Geudubang Aceh, Kecamatan Langsa Baro, Selasa (15/10/2024). Pj Sekretaris Daerah Kota Langsa Suriyatno AP, M.SP, dalam sambutannya, mengatakan, dua terobosan ini hal yang sangat diharapkan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Langsa.

Keberadaan UMKM yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa dapat menjadi salah satu faktor yang akan menjadi penyokong PAD Kota Langsa. Peluang terbuka sangat besar, dalam hal anggaran menjadi suatu yang harus kita pikirkan, selain melaksanakan program UMKM dengan melahirkan produk-produk unggulan. "Juga harus didukung oleh keinginan kita masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu, karena itu merupakan langkah kita dalam mendukung pembangunan kota Langsa menjadi lebih baik," ujar Pj Sekda. Selain itu, sambung Suriyatno, meminta agar KP2T dapat mempermudah terkait perijinan bagi pelaku UMKM di Kota Langsa. Melalui dua terobosan yang sangat baik ini, untuk kedepan dalam mendorong pendapatan. PAD Kota Langsa, diharapkan tidak hanya bermanfaat pada hari ini saja, namun juga dapat berjalan kedepannya demi untuk kemajuan kota Langsa dan juga para pelaku UMKM yang ada. Kepala BPKD Kota Langsa Khairul Ihsan, S.STP, M.AP, menjelaskan, wujud keseriusan Pemko Langsa melalui BPKD dalam menyelesaikan Implementasi Proyek Perubahan KPN II Angkatan XVII 2024 LAN RI Aceh. “Pada hari ini, Brand ”TEKAD PEMUDA” resmi di *Launching* oleh Sekda ini kita harapkan langkah awal dalam pemutakhiran database PBB-P2 Kota Langsa melalui Pemetaan yang akan terus kita coba tingkatkan,” sebut Khairul.

Harapannya, kata Khairul, dengan *launchingnya* Brand ”TEKAD PEMUDA” ini para pelaku usaha dan juga masyarakat secara khusus dapat melakukan koordinasi ke BPKD Kota Langsa terkait pembayaran pajak PBB-P2 dan juga khusus untuk bulan oktober ini yang juga merupakan bulan HUT k-23 Pemerintah Kota Langsa, maka Pemerintah Kota Langsa melalui BPKD Kota Langsa memberikan spesial diskon. "Yaitu 23 persen BPHTB dan 100 persen diskon untuk denda/tunggakan PBB-P2, dengan syarat membawa KTP guna pemutakhiran data," ucapnya. Menurut Khairul, peran Pemerintah melalui BPKD Kota Langsa menjadi hal terpenting dalam mendorong masyarakat dalam membangun Kota Langsa bersama, dengan membayar pajak tepat waktu dan tepat sasaran. Hadir pada *launching* tersebut sejumlah Kepala Dinas di jajaran Pemko Langsa, Pengurus RUMI UMKM, Forkopimcam Kecamatan Langsa Baro, dan undangan lainnya.

**Sumber berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2024/10/15/pemko-langsa-launching-rumah-mitra-umkm-strategi-peningkatan-pendapatan-daerah>. 15 Oktober 2024 23:44 WIB.

**Catatan:**

- ❖ Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.<sup>1</sup> Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:<sup>2</sup>
  - a. pembinaan; dan
  - b. pemberian fasilitas.
- ❖ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.<sup>3</sup> Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.<sup>4</sup> Dengan kriteria modal usaha terdiri atas:<sup>5</sup>
  - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang *Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 2 Ayat (1)*

<sup>2</sup> *Ibid* Pasal 2 Ayat (2)

<sup>3</sup> *Ibid* Pasal 35 Ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid* Pasal 35 Ayat (2)

<sup>5</sup> *Ibid* Pasal 35 Ayat (3)

- b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
  - c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- ❖ Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selain kriteria modal usaha digunakan kriteria hasil penjualan tahunan<sup>6</sup> dengan kriteria hasil penjualan tahunan terdiri atas:
    - a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan Paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
    - b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan
    - c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
  - ❖ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.<sup>7</sup> Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:<sup>8</sup>
    - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
    - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
    - c. nomor induk berusaha dan izin, untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
  - ❖ Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>
  - ❖ Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik, yang dikelola oleh lembaga yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik<sup>10</sup> dan pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan

---

<sup>6</sup> *Ibid* Pasal 35 Ayat (4)

<sup>7</sup> *Ibid* Pasal 37 Ayat (1)

<sup>8</sup> *Ibid* Pasal 37 Ayat (2)

<sup>9</sup> *Ibid* Pasal 37 Ayat (3)

<sup>10</sup> *Ibid* Pasal 38 Ayat (1)

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.<sup>11</sup>

- ❖ Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.<sup>12</sup>

#### **Catatan Akhir:**

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
3. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah ini.
4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sebagaimana diatur dalam peraturan Pemerintah ini.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### ***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.*

---

<sup>11</sup> *Ibid* Pasal 38 Ayat (2)

<sup>12</sup> *Ibid* Pasal 42